

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 522.11/566/EK.PRODA.I/2000  
TENTANG**

**IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN HUTAN RAKYAT/ADAT  
CV. KABA DI DESA LONG BUANG  
KECAMATAN PESO KABUPATEN BULUNGAN  
BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang** : 1. dalam rangka melaksanakan pemanfaatan atau potensi kayu yang ada pada tanah milik/adat yakni pada lahan perkebunan tanaman campuran masyarakat Desa Long Buang, maka perlu adanya perizinan pemungutan dan pemanfaatan kayu yang sesuai dengan peraturan yang ada;
2. bahwa areal yang dimohon oleh CV. Kaba adalah merupakan lahan yang berpotensi untuk Rencana pemanfaatan kayu seluas 100 Ha (Kel. Tani Maju Jaya Kel. I An. Lire Nyuk).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Kepada Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
7. Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor 230/KPTS/IV.TPHH/1992 tanggal 13 Juni 1992 tentang Petunjuk Teknis Tata Usaha Kayu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 17 Tahun 1998 tanggal 31 Oktober 1998 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 196 Tahun 2000 tanggal 28 Juni 2000 tentang Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Milik, Hutan Rakyat dan Hutan Adat;
  2. Surat Kepala Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Selatan Nomor 722.21/95/BS-II/2000 tanggal 22 Desember 2000;
  3. Surat Camat Peso Nomor 591.1/26/CP/PEMB/VIII/2000 tanggal 13 Agustus 2000;
  4. Surat Kepala Desa Long Buang Nomor 18/KD-LB/VIII/2000 tanggal 10 Agustus 2000;
  5. Surat Perjanjian antara Kepala Desa Long Buang dengan Obed Bahwan atas nama CV. Kaba;
  6. Surat Keputusan Kepala Adat Desa Long Buang Nomor 01 Tahun 2000 tanggal 25 Februari 2000 tentang Tanah Kas

Desa, Tanah Ulen, Tanah Adat, Tanah Perladangan Masyarakat.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Kepada CV. Kaba diberikan Izin Tebang dengan luas rincian sebagai berikut :

- luas : ± 100 Ha (Kel. Tani Maju Jaya Kel. 1)
- volume : 5. 607 M3 (Total 20 Cm Up)

| No  | Jenis      | Volume (M3) |          |          |
|-----|------------|-------------|----------|----------|
|     |            | 20-49 Cm    | 50 Cm Up | 20 Cm Up |
| 1.  | Meranti    | 412         | 2.000    | 2.412    |
| 2.  | Keruing    | 105         | 1.557    | 1.662    |
| 3.  | Kapur      | 93          | 235      | 328      |
| 4.  | Bengkirai  | 59          | 167      | 266      |
| 5.  | Nyatoh     | 24          | 23       | 47       |
| 6.  | Tengkawang | 26          | 45       | 71       |
| 7.  | Jelutung   | 8           | 3        | 11       |
| 8.  | Aghatis    | 5           | 67       | 72       |
| 9.  | Maggeris   | 7           | 25       | 32       |
| 10. | R.Campuran | 153         | 593      | 476      |
|     | Jumlah     | 829         | 4.715    | 5.607    |

**KEDUA** : Produksi kayu bulat yang diperhitungkan adalah jumlah maksimal yang dipungut sesuai komposisi jenis kayunya dan potensi areal yang ditetapkan pada amar pertama;

**KETIGA** : Pohon yang dilindungi maupun pohon yang tidak dilindungi pada areal 100 meter dari kiri kanan sungai dan 200 meter dari sumber mata air/danau tidak boleh ditebang dan tetap ditinggalkan dan

dipelihara sebaik-baiknya sebagai pohon pelindung sumber plasma nutfah, menjaga kesuburan tanah dan mata air;

- KEEMPAT** : Bahwa produksi kayu bulat supaya dibuatkan LHP dengan memisahkan antara produksi kayu yang berdiameter 8-29 Cm, 20-49 Cm, dan 50 Cm Up untuk dikelompokkan menurut jenis yang ditetapkan;
- KELIMA** : Pelaksanaan penebangan, pengumpulan penyadaran dan lain-lain, dilarang menggunakan api/melakukan pembakaran;
- KEENAM** : Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu wajib merencanakan dan melaksanakan usaha pelestarian/konservasi lahan yang dimanfaatkan;
- KETUJUH** : Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) wajib memiliki/menunjuk petugas pembuat LHP, LPB dan TPP/PTP yang disahkan oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan Bulungan serta menyampaikan laporan bulanan, sesuai dengan Tata Usaha Kayu (TUK) yang ada, kegiatan pelaksanaan meliputi kegiatan-kegiatan luas tebangan, produksi kayu dan alokasi pemanfaatan kayu diatur sesuai dengan amar keempat;
- KEDELAPAN** : Setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan akan dikenakan sanksi kepada CV. Kaba sebagai Badan Hukum Pemegang IPK ini, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- KESEMBILAN** : Agar pihak CV. Kaba sebelum melaksanakan pembukaan lahan terlebih dahulu mengadakan koordinasi dengan PT. Ikani selaku pemegang HPH.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 29 Desember 2000

**BUPATI BULUNGAN**

ttd

**H. ANANG DACHLAN DJAUHARI, SE**

Tembusan :

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Selatan di Tanjung Selor.
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor.
3. Camat Peso di Long Bia.
4. Kepala Desa Long Buang di Long Buang.
5. Pimpinan PT. Ikani di Tanjung Selor.